



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 401 TAHUN 2022

TENTANG

PEMENANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi guna terciptanya Pemerintahan yang baik (Good Governance) serta upaya Pemerintah Daerah menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang perlu melaksanakan kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

*Handwritten signature/initials*

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 23);

#### MEMUTUSKAN:

- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMENANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.
- KESATU : Pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan penghargaan dalam bentuk piagam dan uang pembinaan yang diserahkan terimakan

atas nama pengusul Pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik baik Aparatur Sipil Negara maupun masyarakat umum.

- KETIGA : Indikator Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan:
- a. latar belakang masalah yang dikaji dengan nilai maksimal 10 % (sepuluh persen);
  - b. pembahasan Inovasi/baru/replikasi dengan nilai maksimal 10% (sepuluh persen);
  - c. pola pelaksanaan Inovasi dengan nilai maksimal 10 % (sepuluh persen);
  - d. output Inovasi dengan nilai maksimal 15 % (lima belas persen);
  - e. outcome Inovasi dengan nilai maksimal 15 % (lima belas persen);
  - f. impact Inovasi terhadap Penyelenggaraan pemerintahan/Pengentasan kemiskinan/Pelayanan public dengan nilai maksimal 20 % (dua puluh persen);
  - g. presentase dengan nilai maksimal 10 % (sepuluh persen); dan
  - h. wawancara dengan nilai maksimal 10 % (sepuluh persen).

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran (DPPA) pada Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 17 November 2022  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 2. Kepala BPKAD Kabupaten banggai Kepulauan di Salakan;
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- 4. Kepala BAPPENDA Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI  
KEPULAUAN  
NOMOR 401 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMENANG KOMPETISI INOVASI  
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2022.

PEMENANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

NO	NAMA ASN	NAMA OPD/LEMBAGA/MASYARAKAT TERKAIT	JUDUL INOVASI	JUMLAH	JUARA	KET
1.	STEVENSON, S.Hut	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN	DIGITALISASI PENGARSIPAN DOKUMEN PELAYANAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN MENGGUNAKA N APPSHEET PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	57.50	I	PNS
2.	DP3AP2KB	DP3AP2KB	MALANE MOLA (LAKI-LAKI BISA)	49.50	II	OPD
3.	JULFIRANTO LAMALI	DISPAR	INOVASI APLIKASI TOURISM SEBAGAI STRATEGI PROMOSI PARAWISATA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	47.00	III	MAHASISWA
4.	RIHSTON AGNERHEIS MAYUSA, S.Si	DISKOMINFO	PENDATAAN BERBASIS ANDROID TERJANGKAU, MUDAH DIGUNAKAN DAN BISA DIANDALKAN	45.00	IV	PNS

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
IHSAN BASIR